

Kelurahan Sempur Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

Standar Pelayanan Pembebasan Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK : 118 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Surat pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi
4. FC KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan; [PTSP]
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; [PTSP]
3. Petugas menerima berkas; [PTSP]
4. Petugas melakukan verifikasi berkas; [PTSP]
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1); [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1); [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Kelurahan Semper Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

Pengaduan Layanan CILINCING / Kelurahan Semper Timur

1. Nomor Telepon Kantor dan Fax : 021-4417256
2. Nomor Telepon/call center PTSP : 0858 8244 4395
3. Email : kel.sempertimur@gmail.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan